

Intansi Vertikal Turut Sumbang Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kalbar, Ketapang Paling Tinggi



Total tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Barat pada 2019 mencapai Rp 920 miliar lebih.

Hal yang membuat miris, tunggakan sebesar Rp 20.806.155.165 atau Rp 20 miliar lebih berasal dari kendaraan pelat merah atau kendaraan dinas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Tunggakan pajak bukan hanya berasal dari kendaraan pelat merah, namun berasal dari instansi [vertikal](#).

Total kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 8.782 unit.

Jumlah ini terdiri atas 7.648 unit kendaraan pelat merah milik provinsi, Pemkot dan Pemkab.

Sementara kendaraan instansi [vertikal](#) yang menunggak pajak mencapai 1.135 unit.

Jika diurut, kabupaten/kota yang paling banyak menunggak pajak yakni [Ketapang](#) 954 unit, Kapuas Hulu 821 unit, Sintang 789 unit, Provinsi [Kalbar](#) 757 unit, Sanggau 605 unit, Sambas 603 unit, Landak 553 unit dan Bengkayang 399 unit.

Ada pula Mempawah 369 unit, Singkawang 337 unit, Sekadau 243 unit, Kayong Utara 341 unit, Kubu Raya 219 unit dan terakhir Pontianak 202 unit.

"Satu di antara alasan menunggak pajak mungkin kendaraan itu sudah tidak berfungsi atau sudah terparkir dengan kondisi yang rusak," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) [Kalbar](#), Mahmudah, Senin (24/2/2020).

Alasan lain, lanjutnya, kendaraan dalam status lelang sehingga instansi terkait tidak menganggarkan pajaknya.

Padahal menurut Mahmudah, setiap kendaraan yang dilelang harus bebas dari tunggakan pajak.

Pihaknya juga bekerjasama dengan instansi perbendaharaan negara yang mengurus lelang, supaya setiap kendaraan yang dilelang instansi pemerintah wajib lunas pajak terlebih dahulu.

"Tidak boleh kendaraan yang dilelang tapi pajaknya tidak lunas. Sehingga menimbulkan kekecewaan pada pemenang lelang nantinya," tambah mantan Pjs Wali Kota Pontianak itu.

Pihaknya akan proaktif mengingatkan instansi pemerintah, guna membayar pajak kendaraan dinasnya.

Banyaknya tunggakan kendaraan dinas, menurutnya mungkin saja, instansi terkait tidak menganggarkan pembayaran pajak, karena mereka menganggap kendaraan sudah rusak dan tidak dipakai.

"Selama kendaraan itu masih terdata dan terdaftar wajib membayar pajak," tegas Mahmudah. Instansi terkait seharusnya, apabila ada kendaraan dinas yang tidak berfungsi dan beroperasi kerana mengalami kerusakan harus melaporkan.

"Kemudian, sesuai aturan instansi terkait harus menganggarkan pembayaran pajak kendaraan selama masih terdata dan terdaftar," pungkasnya.

Gubernur [Kalbar](#) Sutarmidji juga menyoroti tunggakan pajak kendaraan dinas milik pemerintah yang mencapai Rp 20 miliar.

"Di kantor gubernur juga banyak tidak bayar pajak dan juga di kabupaten/kota di Kalbar, jadi mau dilelang. Jadi yang tidak dibayar pajaknya nanti dipikirkan bagaimana modelnya kalau sudah laku. Jadi dilelang langsung dan tidak dipakai lagi," ujarnya, Kamis (27/2/2020).

Cek Data

Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten [Ketapang](#), Farhan, mengaku baru mengetahui informasi terkait tunggakan pajak kendaraan dinas.

Ia pun menegaskan akan segera menindaklanjuti jika data tersebut telah disampaikan ke pihaknya.

"Pertama jujur saya sendiri belum mendapat informasi dan baru ini saya mendengar. Kalau pun ada di dalam pemerintah Kabupaten [Ketapang](#), kami segera menindaklanjutinya. Yang penting data itu clear disampaikan ke kami," kata Farhan kepada Tribun, Jumat (28/2/2020).

Selain itu, Farhan juga mengimbau kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten [Ketapang](#) untuk patuh terhadap peraturan khususnya kepatuhan untuk membayar pajak.

"Tentunya pajak itu kan bagi hasil dan akan juga jadi pemasukan bagi kita. Tentunya sudah kewajiban untuk membayarnya," tandas Farhan.

Posisi kedua penunggak pajak kendaraan dinas tertinggi berasal dari Kapuas Hulu. Pj Sekda Kapuas Hulu Hj Linda Purnama memastikan akan melakukan cross check data terlebih dahulu.

"Untuk masalah kendaraan dinas belum bayar PKB, saya akan cross check dulu," ujar Linda melalui WhatsApp, Jumat (28/2/2020).

Pendataan juga akan dilakukan Pemkab Kayong Utara. Sekretaris Daerah Kayong Utara Hilaria Yusnani tak menampik masih ada kendaraan dinas yang menunggak pajak.

Hilaria mengungkapkan, Bupati Kayong Utara Citra Duani sudah menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut. Bupati Citra telah melayangkan surat resmi ke seluruh OPD.

"Jadi apakah itu kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat juga masih banyak yang menunggak. OPD-OPD belum menyelesaikan tanggungjawabnya untuk membayar pajak," kata Hilaria di Sukadana.

Menurut Hilaria, tunggakan kendaraan dinas ini disebabkan kelalaian masing-masing OPD. Hilaria menilai, OPD terlena, sehingga tidak menyadari pajak kendaraan ternyata sudah mati.

Ia menegaskan, seluruh OPD mestinya patuh melunasi pajak kendaraan dinas. Pasalnya, hal ini bagian dari ketaatan pengelolaan aset daerah.

Langkah sama juga dilakukan Pemkot Singkawang. Sekda Kota Singkawang Sumastro mengatakan, Pemkot Singkawang akan segera mengambil langkah melakukan data ulang dan penertiban kendaraan dinas yang tunggak pajak tersebut.

Ia memastikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) khususnya Kepala Bidang (Kabid) Aset akan melakukan verifikasi semua kendaraan dinas yang tersebar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja terkait.

Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kendaraan dinas yang aktif beroperasi atau kendaraan dinas tak aktif/rusak dan telah masuk daftar akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Mungkin, jelasnya, satu di antara sebabnya yakni pinjam pakai sejak awal Singkawang berdiri dan yang sudah dilelang/dijual dan dihibahkan tetapi belum balik nama.

"Diimbau masing-masing kepala OPD diharapkan melakukan pengecekan ulang masing-masing kendaraan dinas yang di lingkungan kerjanya dan segera lunasi kewajiban perpajakan tersebut," imbau Sekda.

Siap Anggaran

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota (BKD) Pontianak Hendro Subekti menjelaskan, setiap OPD di Kota Pontianak sudah disiapkan anggarannya untuk perawatan kendaraan dinas serta pembayaran pajak kendaraan setiap tahunnya.

Ia menerangkan, pihaknya juga telah mengecek seluruh kendaraan dinas yang ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak. Dirinya memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas di BKD Kota Pontianak sudah lunas pembayaran pajaknya.

Ia juga telah meminta Kasubdit menginventarisasi data-data kendaraan yang menunggak pajak di setiap OPD di Pemkot Pontianak agar tunggakan pajanya bisa dilunasi.

Ia belum mengetahui secara detail sebaran dari 202 unit kendaraan pelat merah yang diidentifikasi menunggak pembayaran pajak.

Hendro kembali memastikan, setiap tahunnya selalu ada alokasi anggaran di masing-masing OPD untuk proses perawatan kendaraan dan pembayaran pajak. Sehingga tentu tidak ada alasan jika kendaraan dinas tersebut sampai menunggak bayar pajak.

"Kalau sampai ada yang menunggak tentunya itu kelalaian tenaga pengurus barang dan kendaraan di masing-masing OPD," ujarnya. **(oni/dho/ang/del/rul/dan/doi)**

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/29/intansi-vertikal-turut-sumbang-tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-kalbar-ketapang-paling-tinggi>
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/27/tunggakan-pajak-kendaraan-plat-merah-capai-20-miliar-bapenda-siap-publikasikan-penunggak-pajak>
3. Koran Tribun Pontianak 29 Februari 2020

Catatan Berita :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 296, menyatakan bahwa :
 - (1) *Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.*
 - (2) *Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
 - a. *Pengamanan fisik;*
 - b. *Pengamanan administrasi; dan*
 - c. *Pengamanan hukum*

2) Pasal 308 ayat (2), menyatakan bahwa :

(2) *Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:*

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

3) Pasal 304, menyatakan bahwa :

(1) *Kendaraan dinas terdiri dari:*

a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:

- 1. Gubernur;*
- 2. Wakil Gubernur;*
- 3. Bupati/Walikota;*
- 4. Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan*
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi.*

b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;

c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.